



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPULIR

KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Surat Lurah Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Nomor 851/PU.06.00 tanggal 01 Desember Tahun 2023 tentang Permohonan Penggantian Sekretaris PPS;

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 19/PP.04.1-BA/3174/2024 tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPULIR KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP
1.	Maspuroh	Perempuan	196911151989032003

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipulir.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pendukung sekretariat Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2024.

KEEMPAT : Kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebesar Rp. 1.150.000/bulan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 4 Januari Tahun 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


MUHAMMAD TAQIYUDDIN